



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2020/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5 Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

10 **Husniati binti Agus Kasim**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di RT. 01 Desa Taman Dewa Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun, sebagai **Penggugat**;

melawan

15 **Sukarni bin Nurdin**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Perumahan Griya Mandiri Asri RT. 31 No. A.02 Desa Kasang Pudak Kecamatan Kumpe Ulu 10 Kabupaten Muara Jambi,, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

20 Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

25 Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan register perkara Nomor 25/Pdt.G/2020/PA.Srl, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 29 Pebruari 1984, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pauh Kabupaten Sarko Propinsi Jambi, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 44/6/1984 Seri HF, tanggal 08

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 1984 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 3 bulan, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah perumahan SD N No: 158 Taman Dewa II selama 12 tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah kerumah kediaman bersama sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak: 1. **Haris Faddilah bin Sukarni**, umur 34 tahun, b. **Ganda Ade Putra binti Sukarni**, umur 31 tahun, c. **Citra Intan Pertiwi bin Sukarni**, umur 25 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama 20 tahun namun setelah itu dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ada pihak ketiga dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yaitu Tergugat menikah lagi dengan wanita lain tanpa seizin Penggugat;
5. Bahwa Penggugat maupun keluarga sudah berusaha untuk menasihati Tergugat namun Tergugat tidak mau berubah;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 15 Oktober 2009 Tergugat mengucapkan kata-kata talak kepada Penggugat, sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah 10 lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
7. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapat izin atasan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Sarolangun yang dikeluarkan oleh Sekretaris daerah Sarolangun Kabupaten Sarolangun dengan Nomor : 800/2157/BKPSDM/2019 tanggal 31 Desember 2019;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Sarolangun;
- 5 9. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

10 **Primer :**

1. Mengabulkan gugatanPenggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat (Sukarni bin Nurdin) terhadap Penggugat (Husniati binti Agus Kasim);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

15 **Subsider :**

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Sengeti Nomor 25/Pdt.G/2020 tanggal 28-1-2020 dan tanggal 7-2- 2020 yang dibacakan di muka sidang telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidak-hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan
25 yang sah;

Bahwa Hakim telah pula mendamaikan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup
30 untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang mana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir ke muka sidang, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
5 mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Akta Nikah Nomor :44/6/1984 Seri HF tanggal 8 Maret 1984, bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode **P.1** dan diparaf oleh Hakim;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Mengizinkan Untuk Mengajukan Gugatan
10 Perceraian Nomor : 800/2157/BKPSDM/2019 tanggal 31 Desember 2019, yang dikeluarkan Sekretariat Daerah Kabupaten Sarolangun, bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan alinya, diberi kode **P.2** dan diparaf oleh Hakim;

Bahwa selain alat bukti surat Penggugat juga telah menghadirkan saksi-
15 sakinya sebagai berikut :

1. **Desi Marisa binti Salbani**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Gurun Tuo Simpang RT 01, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
20
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi kadalah menantu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar 30 tahun yang lalu dan sudah mempunyai 3 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang
25 kediaman bersama sebagaimana alamat Penggugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat sudah menikah dengan wanita lain;
 - 30 - Bahwa Saksi mengetahui kalau Tergugat sudah menikah lagi, karena pernah diajak Tergugat ke rumah istri barunya;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah selama lebih urang 5 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi layaknya suami istri;
- 5 - Bahwa keluarga sudah pernah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat menyatakan sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;
- 2. **Resmita binti Damsir**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Taman Dewa RT 04, Kecamatan
- 10 Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar
 - 15 30 tahun yang lalu dan sudah mempunyai 3 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang kediaman bersama sebagaimana alamat Penggugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis;
 - 20 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat sudah menikah dengan wanita lain yang bernama Ita;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau Tergugat sudah menikah lagi, karena istri barunya Tergugat bersal dari Mandiangin juga;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah selama
 - 25 lebih urang 5 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi layaknya suami istri;
 - Bahwa keluarga sudah pernah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat menyatakan sudah tidak
 - 30 mau rukun lagi dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulan menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi, kemudian mohon putusan;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PA.Sri



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
5 sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tentang Keputusan Pemberian Ijin Perceraian Nomor 800/2157/BKPSDM/2019 tanggal 31 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Sarolangun, maka Hakim berpendapat Penggugat telah memenuhi maksud pasal 3 ayat 1 Peraturan
10 Pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang Ijin perkawinan dan Perceraian bagi PNS;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi
15 tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan penyelesaian melalui Mediasi, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat
20 yang telah di panggil untuk datang menghadap ke muka sidang, tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat di laksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun
25 telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang tidak hadir itu berdasarkan Pasal 149 R.Bg perkara ini harus putus dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat menyangkut
30 bidang perkawinan dan Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Sarolangun yang merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Sarolangun, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1)

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut maupun relatif perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sarolangun;

5 Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Selatan, hal mana sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-
10 Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah cerai gugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
15 pertengkaran sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat ke muka sidang, berarti dalil-dalil Penggugat tersebut tidak disanggah oleh Tergugat sehingga dalil Penggugat menjadi tetap, namun demikian karena perkara ini termasuk dalam perdata khusus, maka untuk kesempurnaan pemeriksaan ini maka
20 Pengadilan tetap membebani beban pembuktian kepada Penggugat, untuk itu Penggugat telah mengajukan alat bukti surat maupun saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini :

25 Menimbang, bahwa asli surat bukti **P.1** dan **P.2** merupakan akta otentik, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut, serta fotokopi surat tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* serta telah pula dicocokkan dengan surat aslinya, maka surat bukti tersebut telah memenuhi
30 syarat formil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa demikian pula surat bukti **P.1** dan **P.2** berkaitan langsung dengan perkara ini dan isi surat tersebut tidak bertentangan dengan

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka surat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa karena alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut pasal 285 RBg alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindend*);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat sama-sama telah memberikan keterangan yang mana menyatakan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena tidak tinggalnya Penggugat dan Tergugat dalam satu rumah layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan tersebut disampaikan di muka sidang, serta saksi tersebut telah memberikan keterangan apa yang didengar atau yang dilihatnya sendiri dan keterangannya saling bersesuaian, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi pasal 171,172,175 RBg sebagai syarat formil dan pasal 306,307,308 dan 309 RBg sebagai syarat materiil untuk alat bukti saksi dan kesaksian tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan pembuktian di atas, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

- 20 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 29 Februari 1984 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke perumahan SDN No 158 Taman Dewa II dan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke kediaman bersama;
- 25 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Tergugat sudah menikah dengan wanita lain;
- 30 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 5 tahun;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga dari Penggugat sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Penggugat dan Tergugat telah telah berpisah tempat tinggal 5 tahun yang lalu dan sudah tidak ada hubungan yang baik dalam rumah tangga, hal ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sifatnya adalah terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini menunjukkan pula bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan harapan terciptanya rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung no. 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 : Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak.

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga telah pecah, maka mawaddah dan rahmah serta tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan tidak dapat diwujudkan, sehingga apabila rumah tangga tersebut tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan madharat bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya, oleh karena itu pula Hakim sependapat dengan ibarat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290, yang kemudian diambilalih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الأيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بائنة.

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila terbukti tuduhan istri di hadapan Hakim karena adanya pembuktian dari istri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan gugatan Penggugat telah cukup beralasan, karena telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Sukarni bin Nurdin**) terhadap Penggugat (**Husniati binti Kasim**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp596.000,00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari tanggal Senin, tanggal 24 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh M.Mustalqiran.T, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dan didampingi oleh Dra. Zuriyah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Dra.Zuriah

M.Mustalqiran.T, S.H.I.,M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp480.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp 6.000,00

JUMLAH	:	Rp596.000,00
---------------	---	--------------

(lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)